



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RONI SUWENDRA Bin SUNOKO;**
2. Tempat Lahir : Balam Sempurna;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SUWENDRA BIN SUNOKO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/Enz.2/SBS/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Tembung (Medan) terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko** menghubungi Agus (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Agus (DPO) di Desa Tembung (Medan), setelah terdakwa bertemu dengan Agus (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Agus (DPO) dan kemudian Agus (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa meninggalkan lokasi.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko**, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 38/60909.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
 - 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkotika golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 4741/NNF/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Skl



diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram milik Terdakwa a.n. **Roni Suwendra Bin Sunoko**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **Roni Suwendra Bin Sunoko** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Riyan Rifianda yang merupakan Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba yang sedang berada di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam mengamankan Terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko** yang sedang berada di tepi pinggir jalan raya di desa Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik terdakwa, dan dari hasil

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram yang di temukan Petugas Kepolisian dari tangan kiri terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam menanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram dan dari pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah benar **milik** terdakwa yang di beli dari Agus (DPO) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu) di Desa Tembung (Medan), Setelah itu Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko**, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 38/60909.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 4741/NNF/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram milik Terdakwa a.n. **Roni Suwendra Bin Sunoko**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **Roni Suwendra Bin Sunoko** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko** berhenti di sebuah warung untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek, pipa kaca dan aqua mineral kemudian terdakwa rakit menjadi alat hisap narkotika jenis sabu (bong) kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam alat hisap narkotika jenis sabu (bong) lalu dibakar lalu terdakwa hisap sehingga mengeluarkan asap secara berulang dan dampak yang dirasakan oleh terdakwa yaitu merasa tenang dan semangat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/121/Lab/IX/2023 tanggal 07 september 2023 Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa terdakwa an. **Roni Suwendra Bin Sunoko** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA jenis Methamphetamine.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko**, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 38/60909.00/2023 tanggal 12 Juli 2023

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 4741/NNF/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.49 (satu koma empat sembilan) Gram milik Terdakwa a.n. **Roni Suwendra Bin Sunoko**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **Roni Suwendra Bin Sunoko** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYAN RIFIANDA Bin WADRI**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
 - Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yakni Sdr. AHMAD FADHIL dan Sdr. ROKI LAURENT HUTAGAOL;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa tersebut diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah dengan cara mendatangi langsung tempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di tepi jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang duduk di atas jembatan yang ada di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dan pada saat tersebut gerak-gerik Terdakwa mencurigakan;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa yang pada saat tersebut Terdakwa masih duduk di atas jembatan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Sdr. AHMAD FADHIL, yang mana pada saat tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya serta Terdakwa sendiri ikut menyaksikan dan melihat pada saat barang bukti tersebut ditemukan;
- Saksi dapat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut;
- Selain melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya milik Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sedang berada di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut, dan sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu di tepi jalan raya yaitu di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dari dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama AGUS (nama panggilan);
- Dapat Saksi jelaskan sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung, Kota Medan;
- Dapat Saksi jelaskan sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
-

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut yaitu dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung, Kota Medan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. AGUS (nama panggilan), dan kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. AGUS (nama panggilan) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama. Setelah Terdakwa dan Sdr. AGUS (nama panggilan) menggunakannya secara bersama-sama, kemudian Terdakwa membeli sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut dari Sdr. AGUS (nama panggilan) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawanya dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam;
- Setelah dilakukan penangkapan ada dilanjutkan dengan melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada pagi hari itu juga dengan hasil Positif *Metamfetamina*;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut baru pertama kali ini;
- Sepengetahuan Saksi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Iya, Saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut;
- Tidak ada barang bukti lainnya yang ikut disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Kota Medan menuju ke Kota Subulussalam adalah untuk dipakai sendiri;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD FADHIL Bin ANWAR EFENDI, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yakni Sdr. ROKI LAURENT HUTAGAOL dan Sdr. RIYAN RIFIANDA;
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa tersebut diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di tepi jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang duduk di atas jembatan yang ada di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dan pada saat tersebut gerak-gerik Terdakwa mencurigakan;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa yang pada saat tersebut Terdakwa masih duduk di atas jembatan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi, yang mana pada saat tersebut Saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



dan rekan Saksi lainnya serta Terdakwa sendiri ikut menyaksikan dan melihat pada saat barang bukti tersebut ditemukan;

- Saksi dapat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut;
- Selain melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya milik Terdakwa tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sedang berada di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut, dan sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu di tepi jalan raya yaitu di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dari dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama AGUS (nama panggilan);
- Dapat Saksi jelaskan sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan)



tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung, Kota Medan;

- Dapat Saksi jelaskan sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut yaitu dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung, Kota Medan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. AGUS (nama panggilan), dan kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. AGUS (nama panggilan) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama. Setelah Terdakwa dan Sdr. AGUS (nama panggilan) menggunakannya secara bersama-sama, kemudian Terdakwa membeli sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut dari Sdr. AGUS (nama panggilan) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawanya dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam;
- Setelah dilakukan penangkapan ada dilanjutkan dengan melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada pagi hari itu juga dengan hasil Positif *Metamfetamina*;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut baru pertama kali ini;
- Sepengetahuan Saksi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Iya, Saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut;
- Tidak ada barang bukti lainnya yang ikut disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Kota Medan menuju ke Kota Subulussalam adalah untuk dipakai sendiri;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. ROKI LAURENT HUTAGAOL Bin JOSEPH HUTAGAOL, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yakni Sdr. AHMAD FADHIL dan Sdr. RIYAN RIFIANDA;
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa tersebut diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di tepi jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang duduk di atas jembatan yang ada di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dan pada saat tersebut gerak-gerik Terdakwa mencurigakan;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa yang pada saat tersebut Terdakwa masih duduk di atas jembatan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Sdr. AHMAD FADHIL, yang mana pada saat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya serta Terdakwa sendiri ikut menyaksikan dan melihat pada saat barang bukti tersebut ditemukan;

- Saksi dapat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut;
- Selain melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya milik Terdakwa tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sedang berada di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut, dan sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu di tepi jalan raya yaitu di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dari dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama AGUS (nama panggilan);
- Dapat Saksi jelaskan sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung, Kota Medan;

- Dapat Saksi jelaskan sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut yaitu dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung, Kota Medan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. AGUS (nama panggilan), dan kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. AGUS (nama panggilan) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama. Setelah Terdakwa dan Sdr. AGUS (nama panggilan) menggunakannya secara bersama-sama, kemudian Terdakwa membeli sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut dari Sdr. AGUS (nama panggilan) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawanya dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam;
- Setelah dilakukan penangkapan ada dilanjutkan dengan melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada pagi hari itu juga dengan hasil Positif *Metamfetamina*;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) tersebut baru pertama kali ini;
- Sepengetahuan Saksi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Iya, Saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut;
- Tidak ada barang bukti lainnya yang ikut disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Kota Medan menuju ke Kota Subulussalam adalah untuk dipakai sendiri;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4741/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Kota Subulussalam Nomor : 812/121/LAB/IX/2023 tanggal 07 September 2023 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 38/60909.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di tepi jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram tersebut ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Desa Tembung (Medan) tujuan pulang ke rumah di Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk menjumpai teman. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dengan menggunakan pakaian biasa yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polres Subulussalam, lalu petugas Sat Res Narkoba Polres Subulussalam tersebut mengamankan Terdakwa ke pinggir jalan di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan melakukan upaya penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang pipa kaca pirex berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Barang bukti 1 (satu) batang pipa kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) batang pipa kaca pirex yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram tersebut berikut 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. AGUS (nama panggilan) dengan cara dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa diduga memperoleh 1 (satu) batang pipa kaca pirex dan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram berikut 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. AGUS tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung (Medan) kemudian Terdakwa bersama sdr. Agus menggunakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu hingga habis di

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tembung sedangkan sisanya 1 (satu) batang pipa kaca pirex Terdakwa bawa pulang dengan tujuan akan menggunakan di Kabupaten Aceh Selatan ;

- Uang yang diduga Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa diduga memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dari Sdr. AGUS tersebut dengan cara menghubungi/menelpn Sdr. AGUS dan kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di Desa Tembung (Medan) dan Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung memberikan uang kepada Sdr. AGUS dan sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga Terdakwa beli dari Sdr. AGUS tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket;
- Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS tersebut baru pertama kali;
- Maksud dan tujuan Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa tidak ada maksud untuk menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada orang lain;
- Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga Terdakwa beli dari Sdr. AGUS tersebut baru Terdakwa gunakan sebagian pada saat Terdakwa masih berada di Medan, sedangkan sisanya adalah yang di dalam 1 (satu) batang pipa kaca pirex dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram yang telah disita oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. AGUS tersebut hanyalah seorang diri, tidak ada orang lain yang ikut menggunakan;
- Terdakwa diduga menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu yaitu dengan cara menyiapkan 1 (satu) batang pipa kaca pirex serta 1 (satu) botol minuman mineral, kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirex tersebut dan dibakar, selanjutnya Terdakwa menghisap berulang-ulang sehingga mengeluarkan asap;
- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Setelah dilakukan penangkapan, pada pagi hari itu juga dilanjutkan dengan tes urine terhadap Terdakwa yang didampingi oleh petugas Kepolisian di RSUD Subulussalam dan hasilnya adalah Positif *Metamfetamina*;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Ya, Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. AGUS;
- Harga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga Terdakwa beli dari Sdr. AGUS tersebut yang pertama adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua adalah yang Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Selain dari Sdr. AGUS, Terdakwa tidak pernah diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari orang lain;
- Tidak ada barang bukti lainnya yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain 1 (satu) batang pipa kaca pirex yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada di tepi jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan dalam saku celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) batang pipa kaca pirex yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mulanya berangkat dari Kabupaten Aceh Selatan menuju Desa Tembung (Medan) bertemu dengan Sdr. AGUS pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya. Kemudian sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipa kaca kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Agus menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan 1 (satu) batang pipa kaca pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 di Desa Tembung (Medan) hingga habis, kemudian terdapat sisa pakai Narkotika Golongan I jenis sabu dalam batang pipa kaca (barang bukti) tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Desa Tembung (Medan) tujuan pulang ke rumah di Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram (barang bukti sisa pakai ketika di Desa Tembung), kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan berhenti di sebuah warung untuk menjumpai teman lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat



sembilan) gram dari Desa Tembung menuju Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan akan digunakan kembali di Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa benar 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram belum sempat digunakan di Kota Subulussalam;
- Bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4741/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 38/60909.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Roni Suwendra Bin Sunoko** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;



Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada di tepi jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan dalam saku celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4741/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 38/60909.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4741/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkoba golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkoba golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);
- Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Narkoba Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkoba yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada di tepi jalan di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan dalam saku celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) batang pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mulanya berangkat dari Kabupaten Aceh Selatan menuju Desa Tembung (Medan) bertemu dengan Sdr. AGUS pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya. Kemudian sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipa kaca kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Agus menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan 1 (satu) batang pipa kaca pirex pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 di Desa Tembung (Medan) hingga habis, kemudian terdapat sisa pakai Narkotika Golongan I jenis sabu dalam batang pipa kaca pirex (barang bukti) tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Desa Tembung (Medan) tujuan pulang ke rumah di Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram (barang bukti sisa pakai ketika di Desa Tembung), kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan berhenti di sebuah warung untuk menjumpai teman lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dari Desa Tembung menuju Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan akan digunakan kembali di Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram belum sempat digunakan di Kota Subulussalam;
- Bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4741/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 38/60909.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Hal ini didasarkan bahwa mulanya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu bersamaan dengan 1 (satu) batang pipa kaca dari sdr. Agus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Tembung (Medan), lalu Terdakwa dan sdr. Agus menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu hingga habis. Setelah itu, Terdakwa membawa 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai tersebut sampai di Kota Subulussalam dengan tujuan akan digunakan kembali di Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat di Kota Subulussalam, Terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai tersebut. Karena terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4741/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi mengakui bahwa barang bukti

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian, kemudian Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di Desa Tembung (Medan) kemudian sisa Narkotika Golongan I jenis yang terdapat dalam 1 (satu) batang pipa kaca tersebut Terdakwa bawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan akan digunakan kembali di Kabupaten Aceh Selatan namun ketika di Kota Subulussalam Terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) batang pipa kaca berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil (*locus delictie*) dan ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang tertangkap tangan menggunakan narkoba. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berlandaskan atas teori perbuatan materiil untuk menentukan *locus delictie* yang mana dalam teori tersebut menjelaskan tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan. Sehingga tidak tepat mengkategorikan Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis sabu karena Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;



Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa pipa kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan narkoba tanpa izin yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pembedaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Roni Suwendra Bin Sunoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa pipa kaca. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Ramadhan Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)